



PUTUSAN

Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 17 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 17 Desember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Dumai, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri dan bertempat tinggal antara lain di rumah Kontrakan di daerah Rumbai kemudian pindah ke Jl.Lobak hingga saat ini Penggugat pindah ke rumah Orang Tuanya;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis namun memasuki satu bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta cek-cok yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga bahagia, yang pada pokoknya disebabkan antara lain yaitu:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal terutama dalam hal keuangan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering kali pulang malam bahkan sering kali tidak pulang ke rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Bahwa tidak bertanggung jawab selaku seorang kepala rumah tangga tidak ada memberikan nafkah sehingga Penggugatlah yang harus mencukupi segala kebutuhan dan keperluan rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat setiap bertengkar sering kali mengadu dan pulang ke rumah Orangtuanya;
 - 4.5. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka memar pada beberapa bagian tubuh Penggugat;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan November 2018 yang lalu dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang serta tidak ada lagi berhubungan sebagaimana

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami istri serta tidak lagi tinggal serumah hingga saat ini;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah pernah berupaya memperbaiki rumah

tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, namun Tergugat maupun Keluarga Tergugat tidak pernah mau untuk diajak bertemu dan Tergugat pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya hingga saat ini;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 03 Januari 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Januari 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi pada persidangan berikutnya, Penggugat dan Tergugat membatalkan kesepakatan damai yang dilaksanakan oleh mediator tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran, untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar nama Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2014 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada kantpr Urusan Agama Kecamatan Dumai Bara, Kota Dumai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Rumbai, kemudian pindah ke jalan Lobak Pekanbaru;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak benar hanya satu bulan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang rukun, yang benar adalah semenjak mantan pacar Tergugat mengemabalikan hutang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, kemudian Penggugat cemburu;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur, karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sering pulang malam dan tidak pulang ke rumah, Tergugat hanya 2 bulan terakhir ini yang pulang malam dan tidak pernah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat tetap memberi nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat bahkan Tergugat menjual tanah untuk usaha travel;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengadu dan pulang ke rumah orang tua Tergugat bila terjadi pertengkaran, Tergugat pergi karena menghindari pertengkaran yang lebih fatal;
- Bahwa benar pernah Tergugat melakukan kekerasan, tapi Tergugat hanya menangkis pukulan dari Penggugat dengan pisau;
- Bahwa tidak benar ada pertengkaran parah, karena Tergugat dalam rumah tangga belakangan ini tidak ada lagi dihargai oleh Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Desember 2018 dan bukan bulan November 2018, Tergugat lari ke rumah teman;
- Bahwa benar pernah di damaikan antara Penggugat dengan Tergugat, dan benar keluarga Tergugat tidak bisa datang karena ayah Tergugat sakit dan tidak bisa banyak pikiran;
- Bahwa masih ada harapan akan baik Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak ingin bercerai, tapi kalau Penggugat tetap mau bercerai, Tergugat tidak bisa memaksanya;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap dalam jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, bukti P.1;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama: yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Dumai;
- Bahwa Saksi tidak hadir, karena mereka menikah di Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pertanian Tampan, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di depan rumah saksi;
- Bahwa pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat mengatakan " bang tunggu dulu " tapi Tergugat terus berjalan kaki setelah keluar dari mobil, kemudian sejak bulan Desember 2018 saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah bersama Penggugat, karena biasanya kalau saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat selalu ada;
- Bahwa ibu Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan berusaha menelpon keluarga Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pertanian perumahan Villa Flora, Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat, dan saksi bertanya kepada Penggugat, mana Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah pergi karena bertengkar dengan Penggugat, Penggugat juga menyampaikan kalau bertengkar Tergugat langsung pergi dari rumah;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan telah saksi lakukan, akan tetapi usaha damai tersebut tidak membawa hasil;

3.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Pertanian perumahan Villa Flora, Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka pisah rumah;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di depan rumah saksi ketika itu Tergugat turun dari mobil dan pintu mobil di biarkan terbuka, lalu Tergugat berjalan ke belakang mobil sambil nelson, lalu Penggugat berkata " gaya kau juga seperti anak-anak ", sedang Tergugat diam saja di belakang mobil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Januari 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat mencabut kembali kesepakatan perdamaian, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini akan diteruskan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama
xx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar Penggugat mengatakan " bang tunggu dulu " tapi Tergugat terus berjalan kaki setelah keluar dari mobil, kemudian sejak bulan Desember 2018 saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah bersama Penggugat, karena biasanya kalau saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat selalu ada, sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran terjadi sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang, saksi sudah berusaha menadamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pertengkaran terjadi di depan rumah saksi ketika itu Tergugat turun dari mobil dan pintu mobil di biarkan terbuka, lalu Tergugat berjalan kebelakang mobil sambil nelson, lalu Penggugat berkata " gaya kau juga seperti anak-anak ", sedang Tergugat diam saja di belakang mobil, Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat
xx yang berasal dari
teman Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari
keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak
terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan
persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan
Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah
memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah: Saksi I menerangkan berpisah sejak bulan Januari 2019, Saksi II

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berpisah kurang lebih empat bulan lamanya, dan Saksi III menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, akan tetapi Saksi III tidak begitu jelas sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kehidupan rumah tangga suami istri yang demikian telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan jurisprudensi Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan jurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Mei 1990, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *bā'in* sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp788.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Asy'arii, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Asy'arii, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nurhakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | 63.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp684.000,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp | 5.000,00 |
| 5. | MeteraiRp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp788.000,00 |

(Tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 28 Maret 2019

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)